BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.362, 2013 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Balai Besar. Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 16 Tahun 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kalibrasi fasilitas penerbangan, perlu didukung oleh lembaga kalibrasi fasilitas penerbangan yang memadai;

b. bahwa Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan telah memiliki kapasitas yang memadai untuk dikembangkan menjadi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);

www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2012 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan–Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian dan Lembaga Non Kementerian;

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/180/M.PAN-RB/1/2013 tanggal 25 Januari 2013;

www.djpp.kemenkumham.go.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang selanjutnya disebut BBKFP merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

(2) BBKFP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BBKFP mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi fasilitas penerbangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBKFP menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program;

b. penyusunan standar operasional prosedur dan pelaksanaan peningkatan kompetensi awak pesawat kalibrasi dan awak pesawat udara lainnya;

c. penyusunan standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi kualitas pelaksanaan perawatan pesawat dan peralatan penunjang lainnya;

d. pelaksanaan penerbangan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan pesawat udara, komunikasi penerbangan, Radio Detecting And Ranging (RADAR), prosedur penerbangan instrumen, dan penerbangan lainnya;

e. pengelolaan perawatan pesawat udara kalibrasi;

f. pelaksanaan pelayanan perawatan pesawat udara, peningkatan kompetensi awak pesawat, dan usaha penerbangan lainnya;

g. pengelolaan keselamatan dan keamanan operasional pesawat udara kalibrasi;

h. penyusunan standar operasional prosedur keselamatan dan keamanan operasi penerbangan kalibrasi, fasilitas uji, hasil pengujian, dan peneraan;

www.djpp.kemenkumham.go.id

i. pelaksanaan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan, komunikasi penerbangan, *RADAR* serta prosedur penerbangan instrument;

j. pelaksanaan peneraan laboratorium udara, laboratorium darat, dan instrumen pendukung pengujian;

k. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

(1) BBKFP terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara;

c. Bidang Keselamatan dan Pengujian; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi BBKFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program;

b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan hukum;

c. pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;

d. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan

e. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari atas:

a. Subbagian Kepegawaian dan Hukum;

b. Subbagian Keuangan; dan

c. Subbagian Umum.

Pasal 8

(1) Subbagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, serta evaluasi dan pelaporan.

(3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan hubungan masyarakat.

Bagian Ketiga

Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara

Pasal 9

Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur peningkatan kompetensi sumber daya manusia kalibrasi, pengawasan dan evaluasi kualitas pelaksanaan perawatan pesawat dan peralatan penunjang lainnya, pengelolaan keselamatan dan keamanan operasional pesawat udara, perencanaan jadwal penerbangan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan pesawat udara, komunikasi penerbangan, *RADAR*, prosedur penerbangan instrumen, dan penerbangan lainnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur peningkatan kompetensi sumber daya manusia kalibrasi;

b. penyiapan bahan penyusunan prosedur pengelolaan keselamatan dan keamanan operasional pesawat udara kalibrasi;

c. pelaksanaan perawatan pesawat udara kalibrasi dan usaha perawatan pesawat udara lainnya;

d. pelaksanaan peningkatan kompetensi awak pesawat kalibrasi dan awak pesawat udara lainnya;

e. pelaksanaan usaha penerbangan lainnya;

www.djpp.kemenkumham.go.id